

## DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PENDIDIKAN AKHLAK ANAK DI DESA SARI KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA

Sri Jamilah<sup>1</sup>, Muhammad Akbar<sup>2</sup>, Ilham<sup>3</sup>.  
Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima

**Corresponding Author:** Muhammad Akbar, e-mail: [Muhammad99akbar25@gmail.com](mailto:Muhammad99akbar25@gmail.com),  
[Srijamilahma7@gmail.com](mailto:Srijamilahma7@gmail.com)

### ABSTRAK

#### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received  
10, 05, 2022  
Revised  
11, 05, 2022  
Accepted  
10, 09, 2022

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap pendidikan akhlak anak di Desa Sari. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini dilakukan di Desa Sari. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi/pengamatan, interview/wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini yaitu anak yang lahir dari hasil pernikahan dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu: 1. Kurangnya perhatian dari orang tua, 2. Kurangnya ilmu agama orang tua dan anak, 3. Terlalu dekat dan cepatnya anak mengenal lawan jenis, dan 4. Rendahnya ekonomi keluarga. Adapun dampak pernikahan dini terhadap pendidikan akhlak anak antara lain sebagai berikut: 1. Bertutur kata dan berperilaku yang tidak baik, 2. Kurangnya ilmu pendidikan akhlak anak, dan 3. Anak sulit untuk diarahkan pada hal-hal yang positif.

**Kata Kunci:** Pernikahan Dini, Pendidikan Akhlak Anak.

How to Cite :  
DOI : <https://doi.org/10.52266/pelangi.v4i1.763>  
Journal Homepage : <https://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/pelangi/index>.  
This is an open acc : ess article under the CC BY SA license

### PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua. pernikahan menurut sudut pandang Islam adalah fitrah yang disyariatkan, supaya seorang muslim itu tertanam dalam hatinya sifat amanah dalam menjalankan sebuah tanggung jawab yang besar

terhadap setiap orang yang berada dibawah didikan dan perlindungannya. Ini diperlukan untuk memenuhi seruan fitrah, memenuhi kebutuhan biologis, serta mengikuti sunnah kehidupan.<sup>1</sup>

Situasi yang terjadi ditengah masyarakat Desa Sari, banyak sekali terjadi pernikahan dini atau disebut dengan pernikahan diusia yang menginjak umur 16 tahun kebawah atau pada masa SMP, SMA yang berujung pada perceraian yang begitu singkat karna kesiapan secara mental untuk menjadi suami dan istri belum ada. Setelah mereka bercerai anak yang mereka lahirkan ada yang terlantar sehingga terjadinya putus sekolah, ada juga yang ikut bapak, ibu, nenek, lebih-lebih diangkat oleh orang lain sebagai anak angkatnya. Secara hukum perkawinan, anak dilegitimaskan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anak perempuan boleh menikah saat berusia 16 tahun, seperti yang tertera pada pasal 7 (1), "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun." Dan pada pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orang tua wajib melindungi anaknya dari pernikahan dini.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa pernikahan dini seringkali terjadi pada keluarga yang notabene orang tuanya masa bodoh terhadap anak, dimana anak diberi kebebasan sepenuhnya untuk memilih teman dan lingkungan yang ia sukai. Sehingga anak seringkali salah dalam memilih teman yang kemudian berujung pada kemaksiatan dan memilih solusi untuk menikah di usia dini.

Pernikahan dini yang terjadi tidak hanya berdampak pada sepasang suami istri yang menjalin rumah tangga, melainkan anak dari hasil pernikahan

---

<sup>1</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Jawa Barat : Fathan Prima Media Agustus 2016), hal. 40.

<sup>2</sup>Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, (*Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak*) *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.1, Juni 2019, hal. 6.

dini tersebut juga ikut merasakan dampak negative, seperti; anak yang kurang kasih sayang dari salah satu bapak atau ibu karena salah satu dari orang tuanya terpaksa menjadi TKI untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, orang tua yang bercerai karna belum bisa saling memahami emosi satu sama lain, kurangnya pengetahuan orang tua sehingga anak tidak bisa mendapatkan pendidikan selayaknya pendidikan dari orang tua yang menikah diusia matang. sehingga mengakibatkan anak tidak bisa mendapatkan pendidikan akhlak yang baik. Anak yang diasuh oleh orang tua yang menikah diusia dini cenderung memiliki perilaku yang buruk, seperti; suka mengeluarkan kata-kata kasar, suka mengganggu teman dan susah untuk di atur.<sup>3</sup> Peran orangtua dalam keluarga sangatlah penting terutama bagi anak-anak, karena orang tua *madrasatul uula* (pendidikan pertama bagi anak) atau sebagai pendidik pertama bagi anak, maka pendidikan pertama kali seharusnya ada dalam rumah itu sendiri terutama pendidikan akhlak.<sup>4</sup>

## TINJAUAN TEORITIS

### A. Dampak Pernikahan

#### 1. Pernikahan

Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah yang harus dijalani oleh manusia, secara umum, Perkawinan, antara lain, bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal (langgeng) serta terbinanya hubungan yang baik dalam kehidupan berumah tangga.<sup>5</sup> Hal ini diterangkan Allah SWT. dalam QS. Surah Ar-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

---

<sup>3</sup> Hasil Observasi, 15-23 Januari 2022

<sup>4</sup> Syekh Khalid Bin Abdurrahman, *Kitab Fiqh Mendidik Anak*, (Jogjakarta: DIVA Press Oktober 2021), hal. 67.

<sup>5</sup> Desminar, (*Dampak Pernikahan Dini Dalam Kehidupan Masyarakat Islam*), *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2019, hal. 2.

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".<sup>6</sup>

Ayat diatas menerangkan bahwa perkawinan dalam Islam bertujuan, antara lain, untuk memberikan ketentraman bagi kedua belah pihak (suami isteri), selain itu hendaknya saling menyayangi atau saling mencintai dalam keluarga.

Pernikahan menurut sudut pandang Islam adalah fitrah yang disyariatkan, supaya seorang muslim itu tertanam dalam hatinya sifat amanah dalam menjalankan sebuah tanggung jawab yang besar terhadap setiap orang yang berada dibawah didikan dan perlindungannya. Ini diperlukan untuk memenuhi seruan fitrah, memenuhi kebutuhan biologis, serta mengikuti sunnah kehidupan.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk ke-luarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Sedangkan pernikahan pada usia dini adalah pernikahan yang telah dilakukan pada usia remaja, pernikahan pada usia dini ini dikarenakan adanya ketidaksiapan dalam pernikahan yang berdampak pada kehidupan berumah tangga. Kurangnya pendidikan dapat memicu terjadinya pernikahan pada usia dini, karena tanpa dibekali pendidikan yang cukup maka remaja tidak bisa berpikir panjang dalam menentukan pilihan sehingga memilih cepat-cepat untuk menikah.

Berdasarkan penjelasan Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21, dan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian atau akad yang dapat

---

<sup>6</sup> QS. Ar-Rum [30] : 21.

<sup>7</sup>Ibid.,,,, hal. 40.

<sup>8</sup> Murisal & Riko Adriya Putra, (*Motif Dan Dampak Pernikahan Dini*), *Jurnal Al-Fuad*, Vol. I, No. 1, Juli-Desember 2017, hal. 1.

saling mengikat seorang laki-laki dan perempuan untuk membuat komitmen dan menciptakan rumah tangga yang harmonis.

## 2. Dasar-Dasar Pernikahan Dini

Dalam salah satu hadits Nabi menceritakan tentang pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah yang terjadi pada bulan Syawal tahun 11 setelah kenabian, tepatnya 2 tahun 5 bulan setelah peristiwa hijrah serta setahun setelah pernikahan beliau SAW., dengan Saudah bintu Zam'ah berlangsung. Saat menikah dengan Rasulullah SAW., Siti Aisyah berumur 6 tahun. Hal itu berdasarkan sebuah hadis bahwasannya Aisyah berkata:

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Artinya: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menikahiku ketika aku berusia 6 tahun. Dan beliau kumpul bersamaku ketika aku berusia 9 tahun".<sup>9</sup>

Dari pemahaman hadits diatas, maka pernikahan anak-anak seakan memiliki landasan *nash* dalam Islam. Praktik pernikahan anak dalam masyarakat mengacu pada paham tersebut. Namun pernikahan yang terjadi pada anak-anak sekarang bukanlah pernikahan yang berasal dari keimanan, melainkan karna nafsu semata.

Maraknya perkawinan dini atau perkawinan dibawah umur sangat sering terjadi di Indonesia, dan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk masalah perkawinan, pemerintah telah secara jelas mencantumkannya dalam Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Isi dari undang-undang tersebut, telah jelas bahwa batas usia pernikahan bagi pria dan wanita yang pantas atau sudah memasuki usia perkawinan. Seperti yang disebut dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa: "Perkawinan diizinkan jika pria sudah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun."<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> HR. Bukhari dan Muslim

<sup>10</sup> Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani Dan Ridwan Arifin, *Pernikahan Dini Di Indonesia: (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak) Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, 5.

Dalam undang-undang diatas mengandung prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, sehingga dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan bisa mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 menarasikan Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yakni mengenai Perlindungan Anak, yang dimaksudkan anak yakni seseorang yang belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Anak mempunyai hak yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat, keluarga, pemerintah, dan negara. Pada Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, hak anak yakni: 1) hak untuk bermain; 2) hak untuk mendapatkan Pendidikan; 3) hak untuk mendapatkan perlindungan; 4) hak untuk mendapatkan nama (identitas); 5) hak untuk mendapatkan status kebangsaan; 6) hak untuk mendapatkan makanan; 7) hak untuk mendapatkan akses kesehatan; 8) hak untuk mendapatkan rekreasi; 9) hak untuk mendapatkan kesamaan; 10) hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.<sup>11</sup>

### **3. Tujuan Pernikahan**

Pernikahan adalah sunatullah yang mengikat kedua bani Adam laki-laki perempuan dengan akad nikah yaitu ijab dan Kabul dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran Allah. Adapun tujuan dari pernikahan adalah sebagai berikut:

- a) Membina kehidupan keluarga yang tenang dan bahagia
- b) Hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasihi
- c) Melanjutkan dan memelihara keturunan

---

<sup>11</sup> Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani Dan Ridwan Arifin, *Pernikahan Dini di Indonesia: (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak) Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, 6.

- d) Bertakwa kepada Allah swt. dan membentengi diri dari perbuatan maksiat atau dengan kata lain menyalurkan naluri seksual secara halal
- e) Membina hubungan keluarga dan mempererat silaturahmi antar keluarga.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Abdullah Nashih Ulwan dengan perkawinan, akan tumbuh rasa cinta dan kasih sayang, serta kemesraan antara suami istri. Saat seorang suami diwaktu petang terlepas dari kesibukan mencari nafkah, ia segera kembali kerumahnya dan berkumpul bersama istri dan anak-anaknya.<sup>13</sup> Allah SWT dengan tepat menggambarkan fenomena ini dengan penjelasan yang sangat mengena dan indah sebagaimana yang tertuang dalam QS. Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ (21)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>14</sup>

Dari penjelasan ayat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa membangun keluarga dalam rumah tangga adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang telah menciptakan pasangan hidup untuk orang-orang yang selalu bertakwa kepadanya. Maka keluarga yang bahagia adalah keluarga yang diliputi oleh suasana damai, aman dan tertib, penuh pengertian dan tolong-menolong diantara anggota keluarganya. Sehingga keluarga yang demikian itu terasa sebagai satu-satunya tempat yang membahagiakan, karena seluruh anggota keluarga akan merasa aman dan nyaman berada dirumah.

---

<sup>12</sup> Aidh Bin Abdullah Al-Qarni, *Membangun Rumah Tangga Dengan Taqwa*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 7.

<sup>13</sup> Ibid, 5.

<sup>14</sup> QS. Ar-Rum [30] : 21.

#### 4. Dampak Pernikahan Dini

Dampak dari perkawinan anak berdasarkan temuan studi, antara lain, terkait dengan kesehatan reproduksi. Anak perempuan yang kawin pada usia muda berpotensi mengalami kehamilan berisiko tinggi. Dampak lain yang dirasakan oleh anak perempuan yang kawin di usia muda adalah adanya ancaman kesehatan mental.

Menurut temuan Plan, sebanyak 44% anak perempuan yang melakukan perkawinan dini, mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tingkat frekuensi tinggi. Sisanya, 56% anak perempuan mengalami KDRT dalam frekuensi rendah. Selain tingginya angka KDRT, perkawinan anak berdampak juga pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, di masa kehamilan atau melahirkan, dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Dari data di atas terlihat bahwa pernikahan anak memosisikan perempuan dalam kelompok rentan terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksualitasnya.<sup>15</sup>

#### B. Pendidikan Akhlak

##### 1. Pengertian Pendidikan Akhlak

Abdullah Nashih Ulwan mengatakan bahwa Pendidikan akhlak adalah sejumlah prinsip-prinsip akhlak dan nilai-nilai moral yang harus ditanamkan kepada anak-anak, agar bisa dijadikan kebiasaan oleh anak sejak usia dini, lalu meningkat baligh dan perlahan-lahan dewasa. Tentunya, prinsip-prinsip akhlak dan nilai-nilai moral itu merupakan salah satu buah dari iman yang tertanam kokoh, dan pertumbuhan agama yang benar.<sup>16</sup>

Muhammad bin Siwar sangat terkenal dengan cara ia mendidik keponakannya yang bernama at-Tusturi, dalam pendidikan iman, pembenahan jiwa dan perasaan. Kita melihat jiwanya menjadi benar dengan

---

<sup>15</sup> Djamilah, Reni Kartikawati, (*Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia*) *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, Mei 2014, 3.

<sup>16</sup> *Ibid*, 91.



bimbingan pamannya untuk selalu merasa diawasi oleh Allah, takut kepadanya, dan bersandar kepadanya. Dengan demikian anak akan selalu takut untuk melakukan perbuatan tercela.

Pendidikan Islam adalah cara yang dapat meluruskan tabiat menyimpang, dan memperbaiki karakter yang rusak, serta membenahi jiwa manusia. Tanpa itu tidak mungkin terwujud kebaikan, tidak mungkin tercipta stabilitas, dan tidak akan benar akhlak manusia.<sup>17</sup>

Dari Ayyub bin Musa dari bapaknya dari kakeknya, bahwasannya Rasulullah saw. Bersabda;

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلِ أَفْضَلٍ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

Artinya: “Tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih baik dari karma (budi pakerti) yang baik”.<sup>18</sup>

Dari Ibnu Abbas ra., dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ

Artinya: “Muliakan anak-anak kalian, dan baguskan tatakramanya”.<sup>19</sup>

Dari Ibnu Abbas ra., dari Rasulullah saw., beliau bersabda;

مَنْ حَقَّقَ الْوَالِدَ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ وَيُحْسِنَ اسْمَهُ

Artinya: “Diantara hak anak kepada orang tuanya adalah hendaknya (si anak) di didik dengan tata krama yang baik dan diberi nama yang baik”.<sup>20</sup>

Dari penjelasan hadits-hadits diatas dapat disimpulkan bahwa para pendidik, terutama orangtua, memikul tanggung jawab besar untuk mendidik anak-anaknya dalam kebaikan, dan membentuk akhlak anak dengan dasar-dasar moral Islam.

Adapun peran orang tua dalam pendidikan akhlak bagi anak-anak adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Memberi contoh kepada anak dalam berakhlak mulia.

---

<sup>17</sup> Ibid, 92.

<sup>18</sup> HR. at-Tirmidzi

<sup>19</sup> HR. Ibnu Majah

<sup>20</sup>HR. al-Baihaqi

<sup>21</sup> Siti Zulaikhah, (*Urgensi Pembinaan Akhlak Bagi Anak-Anak Prasekolah*), *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2013, hal. 368.

Sebab orang tua yang tidak berhasil menguasai dirinya tentulah tidak sanggup meyakinkan anak-anaknya untuk memegang akhlak yang diajarkannya. Maka sebagai orang tua harus terlebih dahulu mengajarkan pada dirinya tentang akhlak yang baik sehingga baru bisa memberikan contoh pada anak-anaknya.

2) Mengawasi dan mengarahkan anak agar selektif dalam bergaul.

Orang tua harus bisa memberikan perhatian kepada anak-anaknya, mengawasi dan mengarahkan, serta menjaga mereka dari teman-teman yang menyeleweng dan tempat-tempat maksiat yang menimbulkan kerusakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif dan eksploratif. Deskriptif, artinya penulis mengadakan penelitian dengan memberikan gambaran secara umum tentang objek yang akan menjadi sasaran penelitian. Sedangkan penelitian eksploratif, yaitu penulis mengadakan penjelajahan tentang beberapa hal yang menjadi agenda penelitian tentang dampak pernikahan dini terhadap pendidika akhlak anak di Desa Sari Kec. Sape Kab. Bima. Sumber Data dalam penelitian ini yaitu;<sup>22</sup> Data Primer dan data Sekunder. Data Primer yaitu data yang didapat langsung dari hasil peeneliti dengan orang yang menikah pada usia muda dan anak-anaknya serta masyarakat yang ada di Desa Sari yang dianggap kompeten terhadap masalah yang akan dikaji. Sedangkan data sekunder yaitu data dari buku-buku karangan seorang (buku data asli) tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>23</sup> Kemudian tehnik pengumpulan data menggunakan mengumpulkan data, menghimpun, mengambil atau menjaring data penelitian.<sup>24</sup> Dalam hal ini penelitian harus mampu menentukan metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data atau informasi adalah sebgai berikut; menggunakan metode

---

<sup>22</sup> Suharsini Arinkunto, *"Prosedur Penelitian"*, Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Citra, 2010), hal.129.

<sup>23</sup> Ibid.,, hal. 42.

<sup>24</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Ed. I. (Yogyakarta: ANDI 2014), hal. 41.

observasi, Metode Wawancara,<sup>25</sup> dan Metode Dokumentasi.<sup>26</sup> Adapun Instrumen penelitian.<sup>27</sup> Adapun instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Kemudian Teknik analisis data menggunakan beberapa teknik analisis data antara lain: Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), Verifikasi data, dan Pengujian kredibilitas data dilakukan oleh peneliti mencari kebenaran data misalnya; Membercek (cek berulang-ulang), Cross Cek dan yang terakhir Triangulasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

Diantara faktor-faktor terjadinya pernikahan dini yaitu:

#### a. Kurangnya perhatian dari orang tua

Pernikahan dini di Desa Sari sering kali terjadi karena disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga anak sering kali salah memilih lingkungan pergaulan karena kebebasan yang diberikan oleh orang tuanya, ditambah lagi dengan perkembangan zaman yang menciptakan alat-alat elektronik seperti HP dan lain sebagainya.

Keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak, karena yang terjadi dalam keluarga sangat membawa pengaruh terhadap kehidupan anak. Keluarga (orang tua) tidak sepenuhnya mampu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya secara sempurna, maka dari itu dibutuhkan lembaga pendidikan formal atau sekolah untuk menumbuhkan kembangkan potensi anak.<sup>28</sup>

#### b. Kurangnya ilmu agama orang tua dan anak

---

<sup>25</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 83.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*. (Bandung: Alfabeta, 2016), 240.

<sup>27</sup> Ibid, hal. 102.

<sup>28</sup> Amin Zamroni, *Strategi Pendidikan Akhlak Pada Anak*, *Jurnal Sawwa*, Volume 12, Nomor 2, April 2017, hal. 243.

Keluarga yang kurang memahami kewajibannya (ilmu agama) dalam mengatur rumah tangga selain dari itu faktor yang mempengaruhi juga yaitu anak-anak yang kurang serius dalam menuntut ilmu sehingga dengan ilmu yang kurang mereka dapatkan mereka tidak berpikir panjang tentang akibat dari perbuatan yang mereka lakukan sehingga mengantarkan pada pernikahan dini.

Pendidikan akhlak sangat penting bagi anak, agar kelak tumbuh menjadi generasi yang membanggakan orang tua. Oleh karenanya para orang tua perlu menjadikan pendidikan sebagai salah satu pokok penting dalam pendidikan anak. Rasulullah bersabda:

**Artinya:** “Dari Anas bin Malik dari Rasulullah bersabda: “Sayangilah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan adab yang mulia”.<sup>29</sup> (HR. Ibnu Majjah

c. Terlalu dekat dan cepatnya anak mengenal lawan jenis

Sebagian besar anak jaman sekarang terlalu cepat mengenal dunia pacaran sehingga mereka tidak memandang kondisi dan umur yang belum pantas untuk melakukan pernikahan. Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini, namun hendaknya ia menikah supaya terhindar dari maksiat (zina).<sup>30</sup> Dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30-31.

**Artinya:** “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat (30). Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah

---

<sup>29</sup> HR. Ibnu Majjah

<sup>30</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim* Vol. 14, No. 2, 2016, 191.

mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya (31)".<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan Ayat diatas dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki dan perempuan seharusnya bisa menjaga diri dengan baik agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan yang merupakan hasil dari nafsu yang tidak bisa dikontrol.

d. Rendahnya ekonomi keluarga

Rendahnya ekonomi keluarga juga berpengaruh pada anak, karena kurangnya ekonomi sehingga pendidikan anak kurang diperhatikan.

## **2. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Akhlak Anak**

Dalam pernikahan dini terdapat banyak sekali dampak yang ditimbulkan baik secara sosial, psikologi dan kesehatan. Dibawah ini merupakan beberapa pendapat informan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

a. Bertutur kata dan berperilaku tidak baik

Diantara dampaknya dapat dilihat dari orang tua yang belum memiliki pengalaman serta akhlak yang baik sehingga tidak bisa memberikan teladan yang baik pada anak-anaknya, kurangnya pengetahuan dan pengalaman juga menjadi penyebab anak menjadi nakal dan bertutur kata yang kurang sopan.

Seorang anak pada hakikatnya telah tercipta dengan kemampuan untuk menerima kebaikan maupun keburukan. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya cenderung kearah salah satu dari keduanya. Rasulullah bersabda;

Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (bersih dan suci), maka kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi".<sup>32</sup> (HR. Imam Bukhari).

---

<sup>31</sup> Al-Qur'an Surah An-Nur [24] : hal. 30-31.

<sup>32</sup> HR. Imam Bukhari.

Pendidikan akhlak sangat penting bagi anak, agar kelak tumbuh menjadi generasi yang membanggakan orang tua. Oleh karenanya para orang tua perlu menjadikan pendidikan sebagai salah satu pokok penting dalam pendidikan anak.

b. Kurangnya ilmu pendidikan akhlak anak

Sepasang suami istri yang menikah dini masih banyak yang kurang dalam segi keilmuan sehingga anaknya pun tidak mendapatkan ilmu yang cukup dari orang tua. Ilmu pendidikan bagi anak juga sangatlah penting karena dengan ilmu seseorang dapat mengetahui mana yang baik dan yang buruk.

Pendidikan akhlak sangat penting bagi anak, agar kelak tumbuh menjadi generasi yang membanggakan orang tua. Oleh karenanya para orang tua perlu menjadikan pendidikan sebagai salah satu pokok penting dalam pendidikan anak. Rasulullah bersabda:

Artinya: “Dari Anas bin Malik dari Rasulullah bersabda: “Sayangilah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan adab yang mulia”.<sup>33</sup> (HR. Ibnu Majjah).

Keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak, karena yang terjadi dalam keluarga sangat membawa pengaruh terhadap kehidupan anak. Keluarga (orang tua) tidak sepenuhnya mampu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya secara sempurna, maka dari itu dibutuhkan lembaga pendidikan formal atau sekolah untuk menumbuhkan kembangkan potensi anak.<sup>34</sup>

c. Anak sulit untuk diarahkan pada hal-hal yang positif

Mengarahkan anak untuk lebih dekat dengan Allah seperti belajar Al-Qur'an dan sholat berjamaah juga menjadi dampak dari pernikahan dini orang tuanya kerana orang tua yang belum bisa mengurus dan

---

<sup>33</sup> HR. Ibnu Majjah

<sup>34</sup> Amin Zamroni, *Strategi Pendidikan Akhlak Pada Anak, Jurnal Sawwa*, Volume 12, Nomor 2, April 2017, hal. 243.

menata rumah tangga serta masa depan anak untuk lebih dekat dengan sang pencipta.

Menurut Dadang sebagaimana yang dikutip Suyatno, bahwa anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis dan keluarga yang tidak harmonis memiliki resiko yang berbeda. Resiko anak mengalami gangguan kepribadian menjadi berkepribadian anti sosial dan berperilaku menyimpang lebih besar berasal dari keluarga tidak harmonis dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga harmonis.<sup>35</sup>

## **SIMPULAN**

Setelah penulis membahas seluruh rangkaian skripsi ini dari bab ke bab, maka dapat di simpulkan:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah sebagai berikut:

a). Kurangnya perhatian dari orang tua

Kurangnya kontrol dari orang tua, Sehingga seorang anak mendapatkan kebebasan penuh dan seringkali menikah dini dan tidak dapat melanjutkan pendidikan.

b). Kurangnya ilmu agama orang tua dan anak

Keluarga yang kurang memahami kewajibannya (ilmu agama) dalam mengatur rumah tangga selain dari itu faktor yang mempengaruhi juga yaitu anak-anak yang kurang serius dalam menuntut ilmu sehingga dengan ilmu yang kurang mereka dapatkan mereka tidak berpikir panjang tentang akibat dari perbuatan yang mereka lakukan sehingga mengantarkan pada pernikahan dini.

c). Terlalu dekat dan cepatnya anak mengenal lawan jenis

Sebagian besar anak jaman sekarang tidak memahami batas-batas dalam bergaul dengan lawan jenis dan terlalu cepat mengenal dunia pacaran sehingga mereka tidak memandang kondisi dan umur yang belum pantas untuk melakukan pernikahan.

---

<sup>35</sup> Nur Lailatul Fitri, *Peran Orang Tua Dalam Membentuk Akhlak Anak Sejak Dini*, *Jurnal Al Hikmah: Indonesian Journal Of Early Childhood Islamic Education* Vol.1, No. 2, 2017, hal. 158.

d). Rendahnya ekonomi keluarga

Ekonomi keluarga juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Dimana keluarga yang memiliki ekonomi lemah sering kali pendidikannya berantakan karena tidak mampu membayar uang SPP dan lain sebagainya, sehingga anak sering kali menikah dini.

2. Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan akhlak anak adalah sebagai berikut:

a. Bertutur kata dan berperilaku yang tidak baik

Dampak pernikahan dini dapat dilihat dari orang tua yang belum memiliki pengalaman serta akhlak yang baik sehingga tidak bisa memberikan teladan yang baik pada anak-anaknya, kurangnya pengetahuan dan pengalaman juga menjadi penyebab anak menjadi nakal dan bertutur kata yang kurang sopan.

b. Kurangnya ilmu pendidikan akhlak bagi anak

Sepasang suami istri yang menikah dini masih banyak yang kurang dalam segi keilmuan sehingga anaknya pun tidak mendapatkan ilmu yang cukup dari orang tua. Ilmu pendidikan bagi anak juga sangatlah penting karena dengan ilmu seseorang dapat mengetahui mana yang baik dan yang buruk.

c. Anak sulit untuk diarahkan pada hal-hal yang positif

Mengarahkan anak untuk lebih dekat dengan Allah seperti belajar Al-Qur'an dan sholat berjamaah juga menjadi dampak dari pernikahan dini orang tuanya kerana orang tua yang belum bisa mengurus dan menata rumah tangga serta masa depan anak untuk lebih dekat dengan sang pencipta.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Jawa Barat : Fathan Prima Media Agustus 2016),

Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad /Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: KATULISTIWA Press Juni 2013)

Amin Zamroni , *Strategi Pendidikan Akhlak Pada Anak, Jurnal Sawwa* , Volume 12, Nomor 2, April 2017, 243.



- Nur Lailatul Fitri, *Peran Orang Tua Dalam Membentuk Akhlak Anak Sejak Dini, Jurnal Al Hikmah: Indonesian Journal Of Early Childhood Islamic Education* Vol.1, No. 2, 2017, 158.
- Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, (Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak) *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.1, Juni 2019.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Desminar, (Dampak Pernikahan Dini Dalam Kehidupan Masyarakat Islam) *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2019.
- Djamilah, Reni Kartikawati, (Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia), *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, Mei 2014.
- Femmy Silaswaty Faried, (Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Keberi), *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 1, Februari-Juli 2017.
- Murisal & Riko Adriya Putra, (Motif Dan Dampak Pernikahan Dini), *Jurnal Al-Fuad*, Vol. I, No. 1, Juli-Desember 2017.
- Noer Indriani, Suyadi, Krisnhoe Kartika Dan Wismaningsih, (Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak), *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, Oktober 2017.
- Siti Zulaikhah, (Urgensi Pembinaan Akhlak Bagi Anak-Anak Prasekolah), *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2013.
- Sugiyono, *Motode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*. (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Ed. I. (Yogyakarta: ANDI 2014).
- Syekh Khalid Bin Abdurrahman, *Kitab Fiqh Mendidik Anak*, (Jogjakarta: DIVA Press Oktober 2021).
- Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim* Vol. 14, No. 2, 2016, 191.